



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUSANAK/2020/PN .Mre

Asri Nur Ramdan¹, Eva Nursafitri²
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email Koresponden: asrinur@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre is a decision on a narcotics crime involving a minor. The defendant ABR was sentenced to two years and six months in prison. This decision contains inconsistency. The judge should look at the subject and object of the law when imposing punishment. In this case, the judge only considered the legal object, narcotics, while the legal subject, the minor, was ignored. This research has two objectives. First, to understand and analyze the cause of inconsistency in the judge's decision on this case. Second, to understand and analyze the ideal concept judges should give to minors involved in narcotics crime. This study uses a normative legal method that examines the application of positive legal principles or norms. The data comes from secondary sources, namely books, articles, research, and experts' opinions. The study displays that the decision contradicts Article 114 of the Law on Narcotics, Article 67 of the Law on Child Protection, and Article 3 letter g of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The judge should decide this case following the Law on Child Protection and the Juvenile Criminal Justice System. Article 67 of the Law on Child Protection mentions that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances and children who are involved in production and distribution is carried out through monitoring, prevention, and rehabilitation. Meanwhile, Article 3 letter g of the Juvenile Criminal Justice System states that apprehension, detention, or imprisonment is executed as a last resort.

Keywords: : *judge's decision inconsistency; narcotics; juvenile justice*

Abstrak:

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre adalah putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Terdakwa dengan inisial ABR dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh hakim. Putusan ini mengandung inkonsistensi. Hakim seharusnya melihat subjek dan objek hukum ketika menjatuhkan vonis. Namun, pada kasus ini hakim hanya mempertimbangkan objek hukumnya yaitu narkotika sedangkan subjek hukumnya yaitu anak di bawah umur diabaikan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. Kedua, untuk memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya diberikan hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Adapun Pasal 3 huruf g

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan tidak dilakukan kecuali sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci : *inkonsistensi putusan hakim; narkoba; peradilan anak*

PENDAHULUAN

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre bertentangan juga dengan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam upaya yang paling singkat artinya penjara menjadi upaya terakhir dalam perkara yang melibatkan anak dibawah umur dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukumnya.

Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

Sekarang ini yang patut mendapat perhatian bersama adalah maraknya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba.

Perilaku anak di bawah usia 18 tahun yang belum menikah yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat mengancam tumbuh kembangnya. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan teknologi informasi dan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup orang tua. Hal ini telah menyebabkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

Menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan anak penting untuk dipertimbangkan mengingat anak adalah harapan generasi bangsa, dan banyak sekali kenakalan remaja yang perlu adanya bimbingan dari orang tua agar anak tersebut tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Dengan cara ini perlu adanya pengawasan dari orang tua agar anak terhindar dari tindakan kriminal yang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Tetapi dalam hal ini anak-anak memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlu adanya pendampingan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pikiran anak muda yaitu bersikap temperamental yang benar-benar membutuhkan bimbingan, arahan, lingkungan yang sehat dan juga perlindungan agar anak tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat kriminal. Lingkungan sangat memengaruhi kehidupan anak, jika berada dalam lingkungan yang sehat maka anak akan tumbuh dengan sehat, tetapi jika berada dalam lingkungan yang tidak sehat maka akan tumbuh tidak sehat. Banyak anak

yang hidup dan tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, sehingga menempatkan mereka ke tindakan kriminal serta mencemoohkan posisi mereka.

Salah satu cara agar anak tidak terlibat dalam tindakan kriminal adalah mengeluarkan mereka dari lingkungan yang tidak sehat agar tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak melakukan kejahatan tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk penyelesaiannya tidak harus diselesaikan di pengadilan. Ini berarti bahwa tidak semua kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan di luar pengadilan, di mana penyelesaian untuk tetap memikirkan keadilan korban, penyelesaian tersebut adalah *restorative justice*. Penyelesaian melalui pengadilan dengan penjatuhan sanksi seringkali tidak memperbaiki mental anak tetapi memperburuk kondisi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini ada di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain ketentuan tentang perlindungan anak, terdapat instruksi penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan yang sama bagi anak di bawah umur secara tegas memperlakukan anak-anak yang bermasalah dengan hukum baik dalam pedoman tata cara maupun pelaksana hukum.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana anak di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre sengaja dipilih untuk dianalisis sekaligus mengukur kecermatan hakim terhadap kedudukan hukum anak selaku terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan pendekatan kasus.

Penelitian dengan metode normatif ini juga dilaksanakan dengan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Sesuai dengan informasi dan data yang telah diperoleh, maka akan dilanjutkan dengan tindakan analisis kualitatif, yang merupakan salah satu prinsip penelitian yang dapat memberikan hasil berupa data yang bersifat deskriptif analitis.

Jenis data sebagai bahan penelitian yaitu data sekunder dan tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, majalah, dokumen hukum yang berbentuk perjanjian serta salinan putusan pengadilan. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh untuk menunjang data primer dan sekunder, karena data ini diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier digunakan untuk pengaturan yang berbeda yang diperlukan untuk memperjelas istilah-istilah hukum. Fokus penelitian ini adalah inkonsistensi putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan konsep yang seharusnya dijatuhkan hakim kepada anak dalam kasus tindak pidana

narkotika dimasa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Inkonsistensi dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre meutus bahwa anak yang berinisial ABR melanggar semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim ialah anak dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana, terdakwa dianggap telah berusia dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kondisi orang tua/wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak karena kesibukan sehari-hari di kebun dan bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika bila ditempatkan dalam sistem peradilan pidana formal, tentu akan mendapat pengaruh buruk. Ini jelas melanggar hak anak.

Dalam beberapa kasus, penilaian putusan dilihat dari posisi kasusnya, dan ada beberapa jenis kejahatan dalam masyarakat hingga kejahatan tersebut terdiri dari beberapa bentuk kejahatan, setiap kejahatan memiliki modus dan cara tersendiri. Dari modus dan cara tersendiri itu maka aparat penegak hukum juga menyelesaikan sesuai kasusnya, agar setiap kejahatan tersebut tidak merugikan banyak orang dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap tindak pidana atau tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan, penjara maupun denda. Ini adalah prinsip sejalan dengan prinsip hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld*, *actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak melakukan kesalahan).

Pelaku ABR melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Modus pelaku adalah sebagai perantara yang diupah sebesar Rp.50.000,- karena pelaku adalah anak di bawah umur yang dilindungi undang-undang maka menarik untuk dikaji karena putusan hakim dalam perkara ini diindikasikan melanggar hak-hak pelaku sebagai seorang anak yang harus dilindungi undang-undang.

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, hakim akan mempertimbangkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak merupakan *lex specialis* dan Indonesia adalah negara hukum yang taat dan tunduk pada suatu aturan, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan hanya melihat dari satu norma hukum tetapi ada norma hukum yang lain yang juga dijadikan pertimbangan mengingat subjek dalam putusan adalah seorang anak di bawah umur yang harus dilindungi hak-haknya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya melihat salah satu norma hukum saja yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim menggunakan untuk pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ABR yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara. Seharusnya hakim menggunakan Pasal 3 huruf g sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan yang berbunyi: “setiap anak dalam proses

peradilan pidana berhak: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Sedangkan dalam putusan ini adalah penjatuhannya dua tahun enam bulan adalah bukan waktu yang paling singkat untuk seorang anak di bawah umur.

Yurisprudensi pidana mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, selain ketentuan Pasal 114 ayat (1) yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ABR telah terbukti memenuhi Pasal 114 ayat (1), sesuai dengan ketentuan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre mengabaikan perlindungan anak Pasal 3 huruf g yang terdapat dalam teks Pasal 67 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah kasus anak-anak, jadi penyelidikannya berbeda dari kasus biasa. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sabu secara sah dan meyakinkan. Sehingga jika berdasarkan Undang-Undang Narkotika maka perbuatan ABR dihukum sesuai dengan yang tercantum, tetapi ABR berstatus sebagai anak di bawah umur harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prosesnya pun berbeda dengan kasus orang dewasa.

Pengadilan adalah badan yang berhak menjatuhkan sanksi pidana untuk menegakkan putusannya. Pengadilan Negeri Muara Enim memvonis ABR dua tahun enam bulan karena melakukan tindak pidana narkotika dengan Putusan Nomor 28/Pid.SusAnak/2020/PN.Mre. Kesaksian M tampaknya berlaku untuk penjahat dewasa, karena terdakwa masih di bawah umur dan hak-haknya diatur dan dilindungi undang-undang. Secara umum hukum pidana memiliki tiga pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak. Pertama, anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka di bawah batas yang diatur dalam Pasal 45 KUHP. Kedua, ketentuan Pasal 46 tentang pengawasan, aturan administrative tentang apa yang diperintahkan hakim untuk menyerahkan pelanggar kepada pemerintah. Ketiga, ketentuan Pasal 47 mengatur pengurangan delik jika hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anak.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tentang Peradilan Anak tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, maka ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP menjadi tidak berlaku. Jika Anda berada di sana bersama anak-anak, melanggar hukum atau dicurigai melakukan tindak pidana, khususnya kejahatan narkotika, beberapa ketentuan Tindakan penyembuhan, khusus untuk anak-anak. Tidak cukup tua. Namun, Undang-Undang Narkotika dan tidak ada ukuran yang jelas dari sistem peradilan pidana bagi anak. Oleh karena itu, rumusan system sanksi pidana bagi anak di Undang-Undang Narkotika juga harus menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi anak, yang merupakan hasil dari asas Undang-Undang Narkotika *lex specialist derogat legi generalis*.

Konsep Ideal yang Sebaiknya Dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anak dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Lingkungan penilaian Komisi Perlindungan Anak Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, sinergi dalam pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini dapat memengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba di sekitarnya. Selain itu, para bandar cenderung terus menargetkan anak-anak mereka sebagai pengguna atau perusahaan kurir. Namun, tidak ada pelanggaran hukum Undang-Undang Narkotika, tidak hanya menegakkan undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tetapi juga mengkriminalisasi anak-anak yang terlibat secara membabi buta.

Konsep ideal seperti apa yang sebaiknya dilakukan yaitu jika dilihat dari perspektif kebijakan pengaturannya maka upaya yang dapat dilakukan agar putusan tersebut bukan

pidana penjara (sanksi tindakan), tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan kenakalan. Landasan nilai keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan. Berdasarkan hal tersebut jika membandingkan dengan negara lain seperti Belanda, di mana aturan hukum Indonesia mengikuti aturan hukum Belanda tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda.

Bab baru ini dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU 7 Juli 1994, S. No. 528. Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77 huruf h, yang berisikan:

1. Pidana Pokok:
 - a. untuk kejahatan: kurungan anak atau denda
 - b. untuk pelanggaran: denda
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1):
 - a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (community service)
 - b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offence)
 - c. mengikuti proyek pelatihan (attendance at a training project)
3. Pidana Tambahan:
 - a. perampasan (forfeiture)
 - b. pencabutan Surat Izin Mengemudi (disqualification from driving motor vehicle)
4. Tindakan-Tindakan (measures) terdiri dari:
 - a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak
 - b. penyitaan (confiscation)
 - c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (deprivation of unlawfully obtained gains)
 - d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian (compensation for the damage)

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre di atas, tidak dapat diasumsikan bahwa putusan pengadilan tersebut menerapkan prinsip pemulihan keadilan. Sebab, dalam pertimbangan hukumnya, para hakim justru berdiskusi tanpa pemikiran yang mendukung, dan tidak ada penjelasan lebih rinci dalam pembahasan tersebut. Pembahasan masalah adalah pembahasan masalah yang memperparah bahwa ABR dipandang sebagai pihak yang melawan generasi muda juga masa depan negara. Mempertimbangkan pernyataan itu sebenarnya bisa menjerumuskan, karena ide deskriptif atau pendukung tidak mengikuti ide ini. Bahkan, ide ini menciptakan mental dan mengancam jiwa terdakwa yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya, korban dari pelaku penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya adalah generasi muda yang diduga di bawah umur. Selain perdebatan tentang pelanggaran Undang-Undang Narkotika adalah kejahatan, dan kejahatan meningkat untuk masyarakat umum, anak-anak, pelaku harus memenuhi syarat untuk mendapatkan upaya hukum, seperti yang diharapkan dimaksud oleh prinsip keadilan restoratif. Namun pada kenyataannya, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Mre, hakim memvonisnya dua tahun enam bulan penjara, sehingga sangat sulit bagi anak tersebut untuk pulih secara mental dan psikis. Segala tindakan yang mungkin harus diambil oleh hakim untuk mencegah dampak merugikan dari sanksi pidana yang merampas kebebasan anak dan jika anak sudah berada dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, dapat dikatakan kriteria di atas sebenarnya tidak terpenuhi. Hal ini merampas hak ABR seorang anak di bawah umur, bahwa ada kehidupan sosial yang normal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Berkebutuhan Khusus. Keadaan itu tentu merupakan permulaan timbul adanya sakit hati, tergantung dengan kondisi terdakwa apakah terdakwa bisa mengambil pelajaran dari perbuatan tersebut apakah malah menjadi anak yang semakin tidak terkontrol. Anak-anak ini langsung atau tidak langsung menyadari bahwa penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Berkebutuhan Khusus adalah suatu keadaan yang dikucilkan dari masyarakat dan tidak lagi menjadi bagian darinya kelompok sosial. Akibat kontroversi baru ini, anak-anak yang bersangkutan akan mengalami kesulitan membangun kembali keseimbangan mental dan spiritual mereka sendiri dan malah akan bebas jatuh ke dalam kegelapan hidup.

Pemenjaraan atas keputusan ini tidak hanya tidak memenuhi kriteria kinerja, tetapi juga memperburuk situasi anak dan memaksanya untuk meninggalkan lingkungan, dan orang tuanya yang selalu menjadi tempat perlindungan. Padahal, orang mengharapkan manfaat dari penegakan hukum atau penjatuhannya putusan ini karena untuk memenuhi harapan rakyat, sehingga penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Tentu saja penegakan hukum dan keresahan sosial akibat penegakan tidak ada gunanya. Padahal, konsep baru kejahatan tidak lagi sekadar fungsi jera, melainkan fungsi pemidanaan sebagai upaya pembenahan dan rehabilitasi (sistem pemasyarakatan) agar segera mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat koordinator. Berlaku bagi warga negara yang tugas dan haknya sama.

Menyikapi kasus penyalahgunaan narkoba serta banyaknya pelaku narkoba, seharusnya pelaku ini jera dan takut akan ancaman hukuman. Bahkan kebijakan pemerintah menangani penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dalam penelitian ini hukum pidana dapat melakukan hukuman penjara, dan hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Ini akan menjadi tanggung jawab pidana yang dipegang oleh pelaku karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara itu akan menangani kejahatan narkoba yang seharusnya bertahan dan membawa pembangunan. Tetapi, hukum konsultasi secara otomatis memungkinkan untuk membendung kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Kejahatan narkoba melonjak dalam berbagai modus dan pelaku. Jumlah korban tewas terus meningkat. Keadaan reaksi ini, khususnya pemberantasan aparat penegak hukum tindak pidana narkoba tidak boleh berlanjut dari reaksi tersebut. Peredaran narkoba kepada para pelaku untuk menghukum penyalahgunaan narkoba menghentikan tanggung jawab besar negara kepada negara. Karena aparat hukum adalah suatu kunci dalam memberantas kejahatan dan itu merupakan suatu keharusan, bahaya narkoba sudah semakin serius dan mengancam keselamatan anak-anak di negeri ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi bahwa yang diabaikan hakim dalam perkara ABR adalah Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ada hak-hak anak yang dilanggar seperti hak kebebasan. Konsep ideal yang sebaiknya dilakukan yaitu melihat dari perspektif kebijakan pengaturannya agar putusan bukan pidana penjara (sanksi tindakan), tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan kenakalan juga melihat nilai keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan. Untuk tujuan perlindungan anak, akan diupayakan semaksimal mungkin jaminan dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terselenggaranya hak hidup anak. Sehingga dapat berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam perlindungan harkat dan martabat manusia dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera merupakan pengalaman yang luar biasa.

REFERENSI

- Adi, K. (2014). *Diversi tindak pidana narkoba anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, A. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian empiris terhadap pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amanda, P. M., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent substance abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339–345.
- Arief, B. N. (2002). *Perbandingan hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifai. (2020). Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa anak. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 373–390.
- Hart, H. L. A. (2015). *Konsep hukum (The concept of law)* (M. Khosim, Ed.). Bandung: Nusa Media.
- Hermana, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Galuh Justisi*, 4(2), 154–169.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Manan, B. (2006). *Dissenting opinion*. Jakarta: IKAHI.
- Nashriana. (2010). Reformulasi pengaturan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana: Sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi tindakan. *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI*, 1(1), 1–26.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Panjaitan, P. I., & Chairijah. (2009). *Pidana penjara dalam perspektif penegakan hukum, masyarakat dan narapidana*. Jakarta: Indhill.
- Potimbang, H. (2013). Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana. *Varia Peradilan*, 63.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rmol Sumsel. (2021, December 29). BNNP sebut pengguna narkoba di Sumsel capai 359.363 jiwa, tertinggi kedua di Indonesia. Retrieved from <https://www.rmolsumsel.id/bnnp-sebut-pengguna-narkoba-di-sumsel-capai-359363-jiwa-tertinggi-kedua-di-indonesia>
- Sulistiyowati, T. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review dan beberapa permasalahannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 1(1), 10–25.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yanto, O. (2017). Peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana narkoba melalui putusan yang berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259–278.